



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 238/PID/SUS/2013/PN.DPK.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa Anak:

Nama lengkap	: RIZAL MAULANA Alias JALE Bin
Tempat lahir	ACHMAD;
Umur/ tgl. Lahir	: Depok;
Jenis Kelamin    Kebangsaan	: 17 Tahun / 11 Desember 1995;
Tempat tinggal	: Laki – laki ;
	: Indonesia;
Agama	: Kp. Ceringin RT/RW 002/011 Desa Raga
Pekerjaan	Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten
	Bogor;
Pendidikan	: Islam;
	: Pelajar;
	: SMK Kelas II;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2013;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan oleh;

1. **Penyidik**, tertanggal 13 April 2013 Nomor : SP-Han/47/IV/2013/ Sat Res Narkoba sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013;
- **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, tertanggal 22 April 2013 Nomor : TAP-10/0.2.34/Ep.1/04/2013, sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
2. **Penuntut Umum**, tertanggal 08 Mei 2013 Nomor: PRINT-991/0.2.34/Ep.1/05/2013, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;
3. **Hakim Pengadilan Negeri**, tertanggal 13 Mei 2013 NO.238/PEN.PID/2013/PN.DPK, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peradilan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 22 Mei 2013 NO.238(2)/PEN.PID/2013/PN.DPK, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh kedua orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bogor, dan Penasihat Hukum Jusfer Sihombing, S.H. dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 238/Pid.Sus/2013/PN.Dpk. tanggal 22 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Rizal Maulana Als Jale (Terdakwa);

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pula pendapat orang tua Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang-barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-21/Depok/05/2013 tertanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL MAULANA ALIAS JALE BIN ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL MAULANA ALIAS JALE BIN ACHMAD dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja didalam map warna kuning dengan berat brutto 6,10 (enam koma satu nol) gram,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dari hasil pemeriksaan lab di ketahui berat Netto seluruhnya 3,6015 (tiga koma enam nol lima belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya, dan orang tua Terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan membimbing anaknya (Terdakwa) dengan lebih baik lagi;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut (replik) secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan telah pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan pula (duplik) yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaan/permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara alternatif berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-21/Depok/05/2013 tertanggal 08 Mei 2013, yaitu melakukan tindak pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa ia Terdakwa RIZAL MAULANA Alias JALE Bin ACHMAD pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Ceringin RT.002/RW.011 Desa Raga Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang berdasarkan ketentuan "Pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 17.00 Wib saksi Andy Haryanto, Sigit Pramono dan Satriyo Wibowo petugas Kepolisian dari Polresta Depok melakukan observasi di wilayah Bojong Gede Kabuapten Bogor mendapatkan informasi di daerah Kampung Ceringin RT.002/RW.011 Desa Raga Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabuapten Bogor sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis ganja, menindak lanjuti informasi tersebut lalu para saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan, dari penyelidikan tersebut para saksi melihat seseorang yang mencurigakan (terdakwa), lalu para saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, dimana dari penggeledahan yang dilakukan di kamar tidur terdakwa, para saksi menemukan 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja yang disimpan di dalam laci tempat tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja tersebut dengan cara membeli saudara Tokek (tidak tertangkap I OPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, dimana sebelum tertangkap terdakwa telah mempergunakan ganja tersebut dan yang terakhir terdakwa mempergunakannya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa mengkonsumsi atau mempergunakan ganja dengan mengambil sedikit daun ganja miliknya lalu dibungkus dengan kertas dan dilinting seperti rokok, kemudian dibakar dan diisap seperti orang, merokok;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 280D/IV/2013/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 16 April 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.SLM.Farm.Apt (Kepala UPT. Laboratorium uji Narkoba BNN), Maimunah, S.SLM.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, dan Carolina Tonggo M.T, S.Si, dengan Pemeriksaan : telah menerima dan memeriksa : Barang Bukti 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netio seluruhnya 3,6015 gram didalam map warna kuning, dimana barang bukti tersebut adalah milik tersangka Rizal Maulana Ais. Jale Bin Achmad, dengan kesimpulan : Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI NO.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

**ATAU:**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa RIZAL MAULANA Alias JALE Bin ACHMAD pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat dirumah terdakwa di Kampung Ceringin RT.002/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.011, Desa Raga Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang berdasarkan ketentuan "Pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagidiri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 17.00 Wib saksi Andy Haryanto, Sigit Pramono dan Satriyo Wibowo petugas Kepolisian dari Polresta Depok melakukan observasi di wilayah Bojong Gede Kabuapten Bogor mendapatkan informasi di daerah Kampung Ceringin RT.002/RW.011 Desa Raga Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabuapten Bogor sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis ganja, menindak lanjuti informasi tersebut lalu para saksi melakukan pengamatan dan penyelidikan, dari penyelidikan tersebut para saksi melihat seseorang yang mencurigakan (terdakwa), lalu para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, dimana dari penggeledahan yang dilakukan di kamar tidur terdakwa, para saksi menemukan 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja yang disimpan di dalam laci tempat tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus kertas berisi ganja tersebut dengan cara membeli saudara Tokek (tidak tertangkap I OPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, dimana sebelum tertangkap terdakwa telah mempergunakan ganja tersebut dan yang terakhir terdakwa mempergunakannya pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa mengkonsumsi atau mempergunakan ganja dengan mengambil sedikit daun ganja miliknya lalu dibungkus dengan kertas dan dilinting seperti rokok, kemudian dibakar dan diisap seperti orang, merokok;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 280D/IV/2013/UPT LAB UJI Narkoba tanggal 16 April 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kuswardani, S.SLM.Farm.Apt (Kepala UPT. Laboratorium uji Narkoba BNN), Maimunah, S.SLM.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, dan Carolina Tonggo M.T, S.Si, dengan Pemeriksaan : telah menerima dan memeriksa : Barang Bukti 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netio seluruhnya 3,6015 gram didalam map warna kuning, dimana barang bukti tersebut adalah milik tersangka Rizal Maulana Ais. Jale Bin Achmad, dengan kesimpulan : Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THO (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9

Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari pemeriksaan urine sebagaimana hasil pemeriksaan urine Nomor : R/061/IV/2013/URKES tanggal 13 April 2013 atas nama Rizal Maulana Ais. Jale Bin Achmaddengna hasil pemeriksaan : Jenis Narkoba/Zat Adiktif berupa ganja, hasil pemeriksaan Posotif;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin dari yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI NO.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan/daun (ganja) di dalam map warna kuning dengan berat brutto 6,10 (enam koma satu nol) gram, berat netto akhir seluruhnya 3,4246 gram (sisir hasil pemeriksaan laboratories, sebelumnya 3,6015 gram);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula ditunjukkan surat-surat bukti berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 280 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 April 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional R.I.;
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/061/IV/2013/URKES tanggal 13 April 2013 atas nama Rizal Maulana alias Jale (Terdakwa) yang ditandatangani oleh dr. Andiza Asharyati, Dokter Poliklinik pada Polda Metro Jaya Bidang Kedokteran dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti dan surat bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan surat-surat bukti telah dibuat secara sah menurut hukum pula (bagian dari berkas perkara), sehingga semuanya itu dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi ANDI HARYANTO:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang bersama rekan-rekannya turut menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Ceringin, RT.002/RW.011 Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (TKP);

- Bahwa penangkapan berawal ketika saya bersama rekan saya sedang melakukan observasi di wilayah Bojong Gede Kabupaten Bogor dimana pada saat itu saya bersama rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Ceringin RT.002/RW.011 Desa Raga Jaya Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sering di jadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa di TKP tersebut saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut, yaitu Terdakwa, dan ternyata benar dari hasil interogasi dan penggeledahan kami serta berdasarkan pengakuan dan yang ditunjukkan Terdakwa sendiri, ternyata di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja di dalam map warna kuning (barang bukti, sebagaimana ditunjukkan) yang disimpan di dalam laci lemari di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Tokek (DPO) dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di Jalan Raya Cagar Alam Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut berdasar pengakuannya untuk dikonsumsi sendiri, dan sudah dilakukan tes urine dari Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung ganja/THC;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan/daun (ganja) di dalam map warna kuning dengan berat brutto 6,10 (enam koma satu nol) gram, berat netto akhir seluruhnya 3,4246 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratories, sebelumnya 3,6015 gram), yang didapati dari dalam laci kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya;

### 1. Saksi SIGIT PRAMONO:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang bersama rekan-rekannya turut menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Ceringin, RT.002/RW.011 Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (TKP);

- Bahwa penangkapan berawal ketika saya bersama rekan saya sedang melakukan observasi di wilayah Bojong Gede Kabupaten Bogor dimana pada saat itu saya bersama rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Ceringin RT.002/RW.011 Desa Raga Jaya Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sering di jadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa di TKP tersebut saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut, yaitu Terdakwa, dan ternyata benar dari hasil interogasi dan penggeledahan kami serta berdasarkan pengakuan dan yang ditunjukkan Terdakwa sendiri, ternyata di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja di dalam map warna kuning (barang bukti, sebagaimana ditunjukkan) yang disimpan di dalam laci lemari di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Tokek (DPO) dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di Jalan Raya Cagar Alam Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut berdasar pengakuannya untuk dikonsumsi sendiri, dan sudah dilakukan tes urine dari Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung ganja/THC;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan/daun (ganja) di dalam map warna kuning dengan berat brutto 6,10 (enam koma satu nol) gram, berat netto akhir seluruhnya 3,4246 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratories, sebelumnya 3,6015 gram), yang didapati dari dalam laci kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya;

### 1. Saksi SATRIO WIBOWO:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang bersama rekan-rekannya turut menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Ceringin, RT.002/RW.011 Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (TKP);

- Bahwa penangkapan berawal ketika saya bersama rekan saya sedang melakukan observasi di wilayah Bojong Gede Kabupaten Bogor dimana pada saat itu saya bersama rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Ceringin RT.002/RW.011 Desa Raga Jaya Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sering di jadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa di TKP tersebut saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut, yaitu Terdakwa, dan ternyata benar dari hasil interrogasi dan penggeledahan kami serta berdasarkan pengakuan dan yang ditunjukkan Terdakwa sendiri, ternyata di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja di dalam map warna kuning (barang bukti, sebagaimana ditunjukkan) yang disimpan di dalam laci lemari di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Tokek (DPO) dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di Jalan Raya Cagar Alam Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut berdasar pengakuannya untuk dikonsumsi sendiri, dan sudah dilakukan tes urine dari Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung ganja/THC;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan/daun (ganja) di dalam map warna kuning dengan berat brutto 6,10 (enam koma satu nol) gram, berat netto akhir seluruhnya 3,4246 gram (sis hasil pemeriksaan laboratories, sebelumnya 3,6015 gram), yang didapati dari dalam laci kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bawa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Kampung Ceringin, RT.002/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PW.011/Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor,

karena kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Raya Cagar Alam Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa menemui saudara Tokek (DPO) untuk membeli ganja bermaksud untuk membeli ganja;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Tokek yang kemudian Terdakwa langsung membeli ganja kepada saudara Tokek sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ganja yang disimpan didalam map warna kuning tersebut yang kemudian ganja tersebut dikonsumsi Terdakwa sendiri di Lapangan RCM, di Raga Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dengan cara ganja dilinting sampai menyerupai rokok selanjutnya ganja tersebut sdibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dan meyimpan sisa ganja yang telah dikonsumsi tersebut ke dalam map warna kuning ke dalam laci lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2013 Terdakwa kembali mengkonsumsi ganja di Lapangan RCM, dan setelah selesi mengkonsumsi ganja kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah akan tetapi pada saat pulang itu tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan sisa ganja yang dipakai, lalu Terdakwa tunjukkan ke rumah, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja di dalam map warna kuning (sebagaimana barang bukti), selanjutnya saya berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengonsumsi ganja sudah setahun dan selalu melakukannya sendirian, namun tidak sampai kecanduan ataupun ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta bertekad masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat dari orang tua Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut orang tua (ibu dan bapak) Terdakwa menyatakan sangat prihatin dan sangat shock (kaget) dengan yang dialami anaknya dan berharap agar perkaranya lekas selesai sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan sekolah lagi, dan orang tua Terdakwa masih sanggup untuk mendidik, membimbing, dan membina anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa secara alternatif, sebagaimana disebutkan di atas, yaitu Dakwaan Pertama, melanggar ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, atau Dakwaan Kedua, melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka majelis akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Dakwaan Kedua, melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan satu persatu dari setiap unsur di atas, sebagai berikut :

## 1. Unsur "Penyalahgunaan narkotika golongan I":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa (RIZAL MAULANA Alias JALE Bin ACHMAD) ditangkap oleh Saksi ANDI HARIYANTO, Saksi SIGIT PRAMONO, dan Saksi SATRIYO WIBOWO pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Kampung Ceringin, RT.002/RW.011 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Baga Jawa, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (Tempat Kejadian Perkara/  
putusan mahkamahagung.go.id  
TKP);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga para saksi langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan, dan sampai di TKP Para Saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki itu, yaitu Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku sehabis mengonsumsi/menghisap ganja, dan Terdakwa mengaku masih menyimpan sisa ganja yang baru saja dihisapnya itu di rumahnya. Selanjutnya Para Saksi ditunjukkan oleh Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari TKP, yang kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus kertas yang diakui Terdakwa sendiri sebagai berisi ganja di dalam map warna kuning yang ada di dalam laci lemari kamar rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti ganja itu dibawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Tokek (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Raya Cagar Alam Kecamatan Pancoran mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut UU tersebut, narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, semua saksi maupun Terdakwa sendiri membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan/daun (ganja) di dalam map warna kuning dengan berat brutto 6,10 (enam koma satu nol) gram, berat netto akhir seluruhnya 3,4246 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratories, sebelumnya 3,6015 gram), adalah yang semula dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. TOKEK (DPO) yang sebagian sudah sempat dipakai oleh Terdakwa, sesaat sebelum ditangkap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.:

280 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 April 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional R.I. (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik), atas pemeriksaan sampel dari isi barang-barang bukti tersebut, disebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapat hasil bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut adalah benar ganja, mengandung THC (Tetrahydrocannabinol), termasuk dalam jenis narkotika Golongan I, sebagaimana disebutkan dalam Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/061/IV/2013/URKES tanggal 13 April 2013 atas nama Rizal Maulana alias Jale (Terdakwa) yang ditandatangani oleh dr. Andiza Asharyati, Dokter Poliklinik pada Polda Metro Jaya Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang menyebutkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung ganja/THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja tersebut dengan cara yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, yang berarti pula telah terdapat penyalahgunaan atas ganja tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "penyalahgunaan narkotika golongan I" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## 2. Unsur "Bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata penyalahgunaan narkotika jenis ganja sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa sendirian, sehingga unsur "bagi diri sendiri" ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan pula pelaku dari perbuatan tersebut adalah benar Terdakwa, maka Majelis Hakim pun berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim mengenai terbuktinya kesalahan Para Terdakwa tersebut berarti telah bersesuaian pula dengan pendapat akhir dari Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam surat tuntutananya maupun pengakuan dari Terdakwa sendiri, sebagaimana pula disampaikan dalam pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan tetap bersalah atas perbuatannya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus pula dijatuhi sanksi yang sepadan dengan perbuatannya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa lahir pada tanggal 11 Desember 1995 sedangkan tindak pidananya tersebut dilakukan pada tanggal 12 April 2013, sehingga saat itu Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan atau masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti secara hukum masih termasuk "Anak";

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Terdakwa harus diterapkan ketentuan UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) dari UU itu, sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan **Penelitian Kemasyarakatan** No. Register: 16/Litmas PN/IV/2013 tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Rizal Maulana alias Jale (Terdakwa), telah disampaikan Kesimpulan, Rekomendasi, dan Saran, yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi putusan "**pidana bersyarat**";

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku mengenal ganja sudah sekitar 1 (satu) tahun namun tidak sampai kecanduan maupun ketergantungan terhadap narkoba. Adapun berdasarkan keterangan kedua orang tua Terdakwa, pada diri Terdakwa selama ini baik-baik saja dan juga tidak pernah terlihat ada tanda-tanda yang tidak wajar, khususnya dalam hubungannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak pernah ada ditunjukkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kecanduan ataupun ketergantungannya Terdakwa terhadap narkoba, dan Terdakwa pun selama menjalani proses peradilan semenjak di tingkat penyidikan hingga saat ini juga tidak ada catatan atau rekomendasi medis yang menyebutkan Terdakwa sedang mengalami kecanduan ataupun ketergantungan terhadap narkoba, namun untuk hasil tes urine-nya pada saat di tingkat penyidikan positif mengandung ganja/THC;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan di atas ternyata Terdakwa tidak terbukti sedang mengalami ketergantungan terhadap narkoba, atau sebagai pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 dan 55 UU No. 35 Tahun 2009, maka menurut hemat Majelis Hakim ketentuan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta mengingat kualifikasi dan sifat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maupun situasi dan kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim sanksi yang tepat bagi terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah **pidana penjara**, yang untuk lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan/konsiderannya disebutkan bahwa anak adalah potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada saat yang sama harus pula mempertimbangkan dengan seksama akan kondisi dan status anak (terdakwa), sehingga pidana yang dijatuhkan itu nantinya tidak justru menjadikan anak semakin kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta kehilangan hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bagi Terdakwa yang masih belia (anak), keadaan di dalam sel penjara yang pada umumnya masih belum memadai bagi anak, kiranya terlalu lama berada di dalam penjara tidaklah akan lebih baik bagi perkembangannya sebagai seorang anak jika dibandingkan dengan berada di luar penjara, terlebih manakala orang tua dari Terdakwa sendiri masih sanggup dan mampu mendidik dan membimbing Terdakwa selaku anaknya, terlebih lagi bilamana Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar dan tetap ingin meneruskan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara anak, sekalipun anak berstatus sebagai terdakwa, pada hakikatnya ia pun merupakan korban dari kondisi lingkungan di sekitarnya yang tidak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kepribadian, mental, sosial, dan perilakunya secara positif;

Menimbang, bahwa Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, adalah merupakan suatu keniscayaan apabila dalam setiap perkara (pidana) anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak turut pula diakomodasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut disebutkan bahwa "Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat dari orang tua dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sangat prihatin dan sangat shock (kaget) dengan yang dialami anaknya, karena selama ini baik-baik saja dan selalu dalam pemantauan orang tua, dan berharap agar perkaranya lekas selesai sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan sekolah lagi, dan orang tua Terdakwa masih sanggup untuk mendidik, membimbing, dan membina anaknya dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim kurang sependapat dengan lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa di atas yang menurut hemat Majelis Hakim terlalu tinggi, sehingga berpotensi untuk Terdakwa yang saat ini masih duduk di Kelas II SMK akan kesulitan untuk melanjutkan kembali pendidikannya, yang berarti pula hak Terdakwa sebagai anak, khususnya di bidang pendidikan semakin kurang dapat terpenuhi. Di samping itu, tuntutan Penuntut Umum terlampaui jauh dari rekomendasi dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah adil dan proporsional, serta masih memberikan kesempatan yang cukup untuk Terdakwa mempersiapkan diri kembali untuk melanjutkan sekolahnya di tingkat SLTA (SMK);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan bagi diri sendiri dan sekitarnya;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Terdakwa bersikap di persidangan

- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Orang tua Tedakwa masih sanggup untuk membina, mendidik, dan membimbing Terdakwa secara lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah pernah ditangkap dan ditahan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan untuk menghindari Terdakwa lari dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi perbuatannya, maka sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan/daun (ganja) di dalam map warna kuning dengan berat brutto 6,10 (enam koma satu nol) gram, berat netto akhir seluruhnya 3,4246 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratories, sebelumnya 3,6015 gram) oleh karena berdasarkan fakta di persidangan merupakan obyek dari tindak pidana yang tidak ada alas hak secara hukum atau merupakan barang terlarang, maka sudah seharusnya barang bukti ini untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Anak RIZAL MAULANA Alias JALE Bin ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dikurangi sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan bahan/daun (ganja) di dalam map warna kuning dengan berat brutto 6,10 (enam koma satu nol) gram, berat netto akhir seluruhnya 3,4246 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratories, sebelumnya 3,6015 gram)

untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dibuat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 oleh kami MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, SAPTO SUPRIYONO, S.H. dan NURHADI, S.H., M.H. masing masing sebagai hakim anggota, dan putusan itu pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RESYA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I.B. ALIT AMBARA PIDADA, S.H. sebagai Jaksa/ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Depok di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum dan orang tua Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**SAPTO SUPRIYONO, S.H.**

**MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

**NURHADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**RESYA, S.H., M.H.**